



Anak Polah, Bapa Kepradah

Orang Tua Pelaku Pelemparan
Batu Meminta Maaf

JOGIA, Radar Jogja - Peribahasa Jawa, *anak polah bapa kepradah*, dirasakan oleh Gunawan. Pria 36 tahun itu harus datang ke Polsek Kotagede dan meminta maaf atas perbuatan anaknya, K (16). Permintaan maaf itu disampaikan dalam sesi gelar perkara di halaman Kantor Polsek Kotagede kemarin (20/4) ■
Boca Anak... Hal 7

Anak Polah, Bapa Kepradah

Sambungan dari hal 1

Gunawan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga korban. Sebagai orang tua terduga pelaku menyatakan penyesalannya atas tindakan yang dilakukan anaknya tersebut. Dia

bahkan yang membawa anaknya sendiri ke Polsek. "Sebagai orang tua sangat menyesal dengan kejadian ini. Saya meminta maaf kepada korban dan keluarganya yang sebesar-besarnya dan kepada masyarakat Jogja telah terjadi peristiwa ini," katanya.

Kasus ini terjadi pada Rabu pagi (14/4) sekitar pukul 06.15. Korban Kevin Satrio Wicaksono (16) warga Singosaren, Banguntapan, Bantul, ketika melintas di Jalan Ngeksigondo, bertemu dengan segerombolan pemuda yang baru terlibat tawuran. Saat

itu K tiba-tiba melemparkan batu yang mengenai K. Hasil pemeriksaan kesehatan, korban mengalami luka parah. Batu tersebut menyebabkan luka pada bagian mata sebelah kanan bengkak, hidung berdarah dan mulutnya juga berdarah. Kasus

ini menjadi ramai di media sosial, karena ayah korban yang kecewa para pelaku tidak ditahan.

Atas kasus ini, Gunawan juga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Tidak lupa, dia juga berjanji akan lebih membimbing dan memperhatikan anaknya tersebut dengan lebih baik lagi. "Ini menjadi pelajaran agar saya sebagai orang tua lebih membimbing dan memperhatikan anak saya lebih baik lagi," ujarnya.

Pun, anaknya juga sempat menyampaikan penyesalan atas kejadian tersebut kepada orang tuanya. Terlebih, meminta orang tuanya untuk diantarkan bertemu dengan korban dan orang tua korban ke rumah korban. "Anak saya pribadi pengen datang ke sana (keluarga korban), Pak mbok datang kesana, tapi situasi belum memungkinkan masuk panas. Tapi saat di-RAP, saya sudah bertemu langsung dengan ayah kor-

ban dan meminta maaf," jelas pria yang berprofesi sebagai *driver* itu.

Akibat perbuatannya ini, K dijerat dengan Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Junto Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Walau begitu penyidik belum melakukan penahanan terhadap pelaku. Pertimbangannya adalah usia pelaku yang belum mencapai usia dewasa. Payung hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kapolsek Kotagede Kompol Dwi Tavianto mengatakan, sampai saat ini penyidik tidak melaku-

kan penahanan terhadap K dengan pertimbangan anak di bawah umur. Yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Tindak pidana yang dijera kepada terduga pelaku yaitu berkaitan dengan kasus penganiayaan lewat Pasal 351 ayat 2 KUHP dan UU Pelindungan anak no 35/2014. Pasal 80 ayat 2 dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. "Sampai saat ini pelaku tidak ditahan karena tidak memenuhi ancaman penjara tujuh tahun dan masih dibawah umur tapi proses hukum tetap berlanjut," katanya.

Terduga pelaku akan diserahkan kembali kepada orang tua yang bertanggung jawab melakukan pendampingan. Proses hukum yang berjalan sembari menunggu hasil keputusan majelis hakim yang menentukan status terduga pelaku dengan kekuatan hukum tetap. (wia/pra/fj)

1.
2.
3.
4.
5.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Kotagede	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005